



Praktik Perubahan Akad Musyarakah Di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam

Ida Khoridah Hauriyah¹, Nabilah Febriana², Ambar Sulistyani³

Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jember, Indonesia¹

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia²

Konsultan Di Lembaga Bantuan Hukum Lampung, Indonesia³

* Corresponding email: nabilahfyn@gmail.com

Received

: Januari 2023

Accepted: April 2023

Published: Juni 2023

Abstract: As a financial institution, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya has customers who do not pay installments every month. The problem under study is what are the factors causing the addendum to the musyarakah contract at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah? What is the perspective of Islamic Economic Law regarding the restructuring of musyarakah contracts at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Central Lampung. This study aims to determine the factors of the occurrence of addendum contracts and to find out the practice of restructuring musyarakah contracts in the perspective of Islamic Economic Law and Bank Indonesia Regulations regarding addendums to musyarakah contracts at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah. This research is a qualitative research with the type of research "field research" or research in the field. This research is analytical descriptive in nature or what is commonly referred to as analyzing the data that has been obtained. Musyarakah contract restructuring carried out through an Addendum clause in the perspective of Islamic Economic Law contains elements of usury because it overrides the principle of justice in accordance with Islamic economics.

Keywords:: *Addendum, Musyarakah, Restrukturisasi*

Abstrak: Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran setiap bulan. Adapun masalah yang diteliti yakni Apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan akad *musyarakah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah? Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang restrukturisasi akad *musyarakah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya *addendum* akad serta mengetahui praktik restrukturisasi akad *musyarakah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Bank Indonesia tentang *addendum* akad *musyarakah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian "*field research*" atau penelitian di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis atau yang biasa disebut dengan menganalisis data yang telah didapatkan. Restrukturisasi akad *musyarakah* yang dilaksanakan melalui klausul *Addendum* dalam perpektif

Hukum Ekonomi Islam mengandung unsur *riba* karena mengesampingkan prinsip keadilan sesuai ekonomi Islam.

Kata Kunci : *Addendum, Musyarakah, Restrukturisasi*

▪ **Pendahuluan**

Saat ini ekonomi syari'ah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Munculnya lembaga keuangan syari'ah yaitu salah satunya adalah perbankan syari'ah. Penggabungan Bank BNI Syari'ah, Bank BRI Syari'ah, dan Bank Mandiri Syari'ah menjadi satu entitas yaitu Bank Syari'ah Indonesia. Secara resmi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syari'ah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui Surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Bank Syari'ah Indonesia (BSI) merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syari'ah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan melalui usaha pokoknya ini tentunya tidak terlepas dalam perekonomian masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perbankan syari'ah menjadi faktor penting dalam perekonomian industri halal. Pada akhirnya masyarakat memilih melakukan pembiayaan pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan usahanya.

Sebagai lembaga keuangan, Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya berfungsi menyalurkan dana ke masyarakat (nasabah) antara lain melalui produk pembiayaan warung mikro. Dalam praktiknya, ada nasabah yang tidak

dengan syarat atau mampu membayar angsuran bulanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dengan nasabah. Adanya pasal addendum dalam setiap klausul perjanjian termaksud penyaluran dana dalam akad musyarakah antara Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya dengan nasabah menjadi penting.

Addendum pada akad musyarakah akan berpengaruh dan menimbulkan akibat hukum yang fair dan logis bagi kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dengan pihak nasabah melalui proses restrukturisasi di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya. Addendum termaksud pada akad musyarakah pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) tunduk pada peraturan Bank Indonesia (BI). Oleh karenanya, sangat menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Islam

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif. Sumber data primer di dapatkan langsung dari tempat penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap pihak bank dan Nasabah BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah. Sumber data sekunder berasal dari beberapa sumber yaitu jurnal-jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini, data di analisis secara kualitatif

▪ **Pembahasan dan Hasil Penelitian** **1. Akad Menurut Hukum Islam**

Akad berasal dari bahasa arab *al-aqad* yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan¹. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti²:

- a. Mengikat, (*ar-Aabtu*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan, (*Aqdatun*) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya³.
- c. Janji, (*al-ahdu*) yaitu siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.

Istilah ahdu dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.⁴ Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh

kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu, segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁵

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Atau pun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah).

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan.

Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad dari pihak maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama. Menunjukkan

¹ Johar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.24235/amwal.v6i1.256>.

² Muhammad Kamal Zubair and Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2016): 45, <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i1.222>.

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pratama, 2007), 97.

⁴ Ibid, 97-98.

⁵ Muhammad Kamal Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 1 No. 2 (2010): 245-57, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>.

keinginan kuat untuk melakukan akad.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam kutipan surah al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman patuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Dasar hukum suatu akad adalah perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain. Baik setuju atau tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.⁷

⁶ Bambang Lesmono and Sri Sudiarti, "Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah," *Mubeza*, Volume 11 No. 1 (2021): 12, <https://journal.iaintakengon.ac.id/index.php/mbz/article/view/53/45>.

⁷ Indah Anugraini, "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm pada Dinas

Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan), apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghinaan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

2. Musyarakah Menurut Hukum Islam

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat.⁸ *Musyarakah* berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Adapun secara terminologis, *musyarakah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

- Mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin *tasharruf* yaitu setiap perilaku yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasar syra' bagi masing-masing pihak berserikat.

Koperasi Dan UKM Kota Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020), 25.

⁸ Yunita Agza and Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Volume 10 No. 1 (2017): 228–48, <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2550>.

- b. Mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.
- c. Mazhab syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
- d. Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- e. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁹

Secara umum *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Di dalam akad *musyarakah* terdapat *syirkah*. *Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ada dua jenis *syirkah* atau *syarikah* yaitu *syaritul Milk* (yang bersifat *non-contractual*) dan *Syirkatul 'Ukud* (bersifat

kontraktual). Dalam *syirkatul milk* terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerja sama yang sifatnya formal.¹⁰ Sedangkan *syirkah 'uqud* atau kerja sama secara kontraktual luas digunakan dalam dunia usaha, karena kerja sama semacam ini dengan sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalam keuntungan maupun berbagi dalam menanggung resiko. Keuntungan dalam *syirkatul 'uqud* dibagi dalam proporsi yang disepakati di depan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan proporsi modal yang disetor masing-masing pihak. *Syirkah 'uqud*

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, *musyarakah* yaitu akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.¹¹

Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

⁹ Miti Yarmunida, "Eksistensi Syirkah Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Volume 1 No. 2 (2014): <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.60>.

¹⁰ Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 No. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

¹¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

untuk suatu usaha tertentu, dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²

Berdasarkan pengertian di atas *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.¹³

Musyarakah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, hadits serta ijma ulama. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *musyarakah*. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa' ayat 12:¹⁴

Selain itu Allah SWT memperbolehkan praktik akad *musyarakah* yaitu dengan bersekutu. Saling bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama antara dua atau lebih untuk melakukan usaha

perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah. Ayat tersebut terdapat dalam QS. Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ
نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۗ

*“Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat.*¹⁵

3. Perubahan Akad

Demi meningkatkan kompleksitas usaha, Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya. Untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola resiko kredit dari aktivitas pembiayaan (*credit risk*) serta meminimalkan potensi kerugian.

¹² H Maulana Hasanuddin and H Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 12.

¹³ Heru Mar uta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 5 No. 2 (2016): 80–106, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>.

¹⁴ Raja Ritonga, "The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah an-NISA Ayat 11, 12 AND 176," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume 6 No. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

¹⁵ Febri Kusuma, "Kecurangan dalam Syirkah Dan Penyelesaian Masalahnya dalam Islam (Analisis QS Shaad Ayat 23-24 Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Ilmu)," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, Volume 6 No. 1 (2022): 19–36, <https://doi.org/10.56184/jkues.v6i1.198>.

Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dapat melakukan perubahan dalam akad melalui restrukturisasi pembiayaan yang dituangkan pada *addendum* akad *musyarakah*.¹⁶

Perubahan akad melalui restrukturisasi dilakukan berdasar Fatwa DSN No. 08/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* serta Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) Pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan Bank Syari'ah dapat dihindari.

Penggolongan dalam perubahan akad melalui proses restrukturisasi antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan upaya yang dilakukan dalam perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan upaya yang dilakukan dalam perubahan sebagian atau

seluruhnya persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, dan/atau pemberian potongan.

- c. Penataan kembali (*restructuring*), merupakan upaya yang dilakukan dalam perubahan persyaratan pembiayaan meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Dengan adanya perubahan akad melalui restrukturisasi, Bank Syari'ah mencegah timbulnya salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam yaitu riba. Larangan riba pada hakikatnya untuk mencegah ketidakadilan dan kezaliman. Allah SWT menghapuskan riba dan melenyapkannya. Peristiwa ini terjadi dengan cara adakalanya Allah melenyapkan riba secara keseluruhan dari tangan pelakunnya atau adakalanya Dia mencabut berkah hartanya. Sehingga ia tidak dapat memanfaatkannya, melainkan menghilangkannya di dunia, dan kelak akan menyiksanya.

Perubahan akad menurut Hukum Ekonomi Islam dapat dilakukan dengan

¹⁶ Rodoni Ahmad & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 4.

¹⁷ Epa Oricha, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan IB Muamalat Pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2022), 33.

sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*). Dengan adanya sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*) merupakan langkah yang dapat diambil oleh pihak Bank Syari'ah untuk menerapkan aktivitas perbankan yang sah menurut Islam. Sehingga nasabah khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah mampu bangkit dari keterpurukan dan mudah menciptakan serta mengembangkan usahanya, melalui kontrak kerja sama antara kedua belah pihak.¹⁸

4. Sistem Nisbah Bagi Hasil (*Syirkah*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah

Bank Syari'ah Indonesia KC Bandar Jaya menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapat (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*).¹⁹

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan (*syirkah*) ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat (*marjin*) keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai.²⁰

Terdapat beberapa nasabah yang menjalani usaha mendapatkan kendala dalam membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak bank. Demi meningkatkan kualitas dengan memudahkan pengembangan usaha serta meminimalisir resiko yang akan dihadapi. Oleh karenanya pihak bank berwenang untuk mengadakan restrukturisasi dalam penerbitan *addendum* akad *musyarakah*.

Penyelenggaraan restrukturisasi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah dijalankan menurut pedoman prinsip syari'ah, Bank Syari'ah tunduk pada Fatwa DSN-MUI Nomor. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Pembiayaan *Musyarakah*. Sedangkan pada praktik yang dilakukan oleh manajemen Bank Syari'ah tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS).

3. Restrukturisasi *Addendum* Akad *Musyarakah* pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari suatu kajian lapangan seperti wawancara, sumber pustaka yaitu buku-buku, kitab-kitab terjemah serta literasi terkait yaitu *addendum* akad *musyarakah* yang dilakukan melalui

¹⁸ Toha Idi Sambodo, H Z Syarafuddin, and Nurul Huda, "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada BMT Alfa Nusa Kebumen" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 21.

¹⁹ Angga Saputra, (Kepala Staff Marketing Warung Mikro), "Sistem Nisbah Bagi Hasil (*Syirkah*) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, October 2, 2022.

²⁰ Jemi Irawan, (Kepala Staff *Collection and Recovery*), "Sistem Nisbah Bagi Hasil (*Syirkah*) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI)

KC Bandar Jaya Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, October 2, 2022.

restrukturisasi menurut Hukum Ekonomi Islam.

Motivasi yang terjadi pada nasabah yang terdapat di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya. Bahwa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai tulang punggung perekonomian perlu dikuatkan. Kehadiran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi bagian dalam membentuk ekosistem yang unggul dan berkualitas.²¹ Sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha di segmen tersebut. Fasilitas dan layanan yang dihadirkan oleh pihak bank diharapkan menjadi wadah bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Dalam melakukan restrukturisasi pada penerbitan *addendum*, pihak bank berwenang mengeluarkan surat peringatan berupa teguran kepada nasabah guna menyelesaikan kewajiban membayar angsuran. Surat peringatan tersebut yang dikirimkan oleh pihak bank dilakukan sebanyak maksimal tiga kali.

Proses pengajuan restrukturisasi di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah dimulai dari nasabah setelah mendapatkan surat peringatan. Adanya itikad baik untuk meminta restrukturisasi kepada bank atas angsuran pembiayaan yang belum bisa diselesaikan. Dengan mengajukan surat permohonan restrukturisasi, kemudian bank akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen nasabah

dan melakukan verifikasi melalui restrukturisasi pembiayaan konsumtif.

Pihak Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah dalam kurun waktu satu tahun yaitu pada tahun 2021-2022 telah memberikan restrukturisasi khususnya pada 73 nasabah produk pembiayaan warung mikro yang mengalami restrukturisasi *addendum akad musyarakah*.²²

Diketahui bahwa pihak bank memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah sesuai assesmen terhadap profil dan kapasitas membayar nasabah. Sedangkan dalam praktiknya pemberian restrukturisasi oleh bank terhadap nasabah, dilakukan secara tidak adil dan disamaratakan antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain.

Oleh karenanya terdapat jenis-jenis dalam transaksi yang dilarang oleh Islam, seperti adanya *riba*, Bahwa setelah diadakannya restrukturisasi pada *addendum akad musyarakah* nasabah memperoleh penambahan pembiayaan (hutang) yang diberikan oleh bank. Hal ini dapat dilihat dari pihak bank bertujuan meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menaikkan perolehan nisbah bagi hasil (*syirkah*).

Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya menghadirkan produk pembiayaan warung mikro yang diperuntukan bagi pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

²¹ Jemi Irawan, (Kepala *Staff Collection and Recovery*), "Restrukturisasi *Addendum Akad Musyarakah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, October 2, 2022.

²² Angga Saputra, (Kepala *Staff Marketing Warung Mikro*), "Proses Pengajuan Restrukturisasi di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, October 2, 2022.

baik itu PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun non PNS (Pegawai Negeri Sipil). Setelah pembiayaan warung mikro berjalan, adakalanya nasabah mengalami penurunan usaha, sehingga pihak bank berkewajiban untuk melakukan restrukturisasi.

Faktor penyebab terjadinya *addendum* akad *musyarakah* yang dilakukan melalui restrukturisasi diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penerapan Hukum Ekonomi Islam yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syari'ah. Sebagaimana umumnya, setiap transaksi bank antara bank syari'ah dengan nasabah terutama yang berbentuk fasilitas pembiayaan selalu dituangkan dalam suatu perjanjian. Perubahan akad melalui cara restrukturisasi menurut Hukum Ekonomi Islam diperbolehkan karena dilakukan dengan sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*). Dengan adanya sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*) merupakan langkah yang dapat diambil oleh pihak Bank Syari'ah untuk menerapkan aktivitas perbankan yang sah menurut Islam.²³

Pihak bank sebelumnya tidak menginformasikan kepada nasabah. Bahwa ketika suatu saat terjadi dimana keadaan nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan, nasabah akan melakukan perubahan akad melalui cara restrukturisasi,

Diawali oleh adanya surat peringatan yang dibuat oleh pihak bank, nasabah lalu mengajukan permohonan secara tertulis. Permohonan yang dibuat nasabah akan diproses oleh pihak bank yang nantinya isi perubahan tersebut menjadi *addendum* akad *musyarakah*.

Di dalam *addendum* akad *musyarakah* perubahan akad melalui restrukturisasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/Tahun 2011 dilakukan dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*). Setelah dilakukannya restrukturisasi perubahan jumlah angsuran yang diberikan oleh bank bagi nasabah menjadi berkurang dengan adanya perubahan perpanjangan jangka waktu yang diberikan selama satu tahun ke depan. Penambahan jangka waktu tersebut berdampak pada nisbah bagi hasil (*syirkah*) dan total pengembalian pembiayaan (hutang) nasabah semakin bertambah. Persentase yang didapatkan oleh pihak bank mengalami kenaikan sebesar 5% sedangkan pihak nasabah mengalami penurunan sebesar 5%.

4. Restrukturisasi Akad *Musyarakah* Melalui Klausul *Addendum* pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah menurut Hukum Islam

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Shaad ayat 24. Di dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24 melarang umatnya untuk berbuat dzalim dengan merampas hak milik orang lain dan tidak puas dengan harta yang dimiliki. Nisbah bagi hasil (*syirkah*) dalam melakukan

²³ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence*, Volume 7 Nomor 2 (2018): 152-59, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.

restrukturisasi yang terdapat pada *addendum* akad *musyarakah* merupakan salah satu yang dimaksud oleh ayat tersebut.

Dalam terjemahan ayat Al-Qur'an di atas dapat kita pahami bahwa terdapat nasabah yang tidak mampu membayar angsuran setiap bulannya guna memenuhi kewajiban pembiayaan khususnya pada akad *musyarakah*. Melalui pelaksanaannya pihak bank berwenang menyelenggarakan restrukturisasi yang dituangkan di dalam klausul *addendum*. Keduanya melakukan perubahan perjanjian berdasarkan sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*).

Praktik yang terjadi di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah dalam proses penyelenggaraannya ditemukan adanya ketidak sesuaian karena bertentangan dengan syariat Islam. Artinya pada saat pihak bank melakukan restrukturisasi, tidak secara terang-terangan menjelaskan perubahan sistem nisbah bagi hasil (*syirkah*) yang diperoleh untuk nasabah.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi akad *musyarakah* melalui klausul *addendum* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah tidak dibenarkan sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Berkaitan dengan pembahasan ditentukan kesalahan pihak bank yaitu restrukturisasi yang dilakukan, merugikan pihak nasabah kerana pengembalian jumlah pembiayaan (hutang) dengan adanya penambahan jangka waktu berdampak pada persentase

nisbah bagi hasil (*syirkah*) yang menjadi bertambah.

Hal tersebut sangat jelas bahwa pihak bank melakukan kerjasama tidak sesuai dengan syari'at Islam karena mengandung unsur *riba* yaitu penambahan yang diisyaratkan oleh orang atau lembaga yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Penambahan tersebut adalah persentase nisbah bagi hasil (*syirkah*) dalam transaksi pembiayaan (hutang piutang) dari yang telah disepakati, sehingga tambahan ini menjadi beban bagi nasabah.²⁴

Walaupun dalam praktiknya terdapat keringanan dalam bertransaksi serta suka sama suka di antara kedua belah pihak. Oleh karenanya menurut Hukum Ekonomi Islam harus ada unsur kejelasan dalam prinsip bertransaksi pada nisbah bagi hasil (*syirkah*) agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terdapat hikmah dari perubahan dalam akad, di antaranya sebagai berikut.

- a. Untuk Menjaga Kelangsungan Usaha Mekanisme yang dilakukan bertujuan agar nasabah dapat menyelesaikan sisa kewajibannya dengan baik dan lancar. Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang nasabah masih mendapat kepercayaan dari pihak

²⁴ Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X," *Binus Business Review*, Volume 3 No. 1 (2012): 273–85, <https://www.neliti.com/id/publications/167752/analisis-penerapan-akuntansi-musyarakah-terhadap-psak-106-pada-bank-syariah-x>.

- bank, baik dari segi karakter ataupun usaha yang dijalankan.
- b. Untuk Menjaga Kualitas Pembiayaan Bank Indonesia terus berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan.
 - c. Untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah
Pengaturan perbankan di Indonesia, dalam upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan infrastruktur. Agar bank syari'ah dapat beroperasi secara optimal diperlukan kelengkapan peraturan dan infrastruktur yang dapat menjamin bank syari'ah dikelola dengan cara-cara yang sesuai prinsip syari'ah dan kehati-hatian bank.²⁵
 - d. Untuk Meminimalisasi Risiko Kerugian Bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan adanya restrukturisasi pembiayaan ini diharapkan kerugian bank dapat teratasi, sehingga tidak menyebabkan bank tersebut gulung tikar (*paylit*).

²⁵ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4 No. 2 (2016): 2–171, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/230>.

▪ Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang *addendum* akad *musyarakah* menurut bank Indonesia dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah), maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

Faktor penyebab terjadinya *adenddum* akad *musyarakah* di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah adalah ketidak mampuan nasabah membayar angsuran pembiayaan (hutang) pada setiap bulan dikarenakan prospek usaha nasabah mengalami penurunan, angsuran pembiayaan (hutang) dilakukan sesuai batasan waktu yang disepakati. Oleh karenanya bank memberikan keringanan teknis pembayaran pada nasabah agar dapat melaksanakan kewajiban pembiayaan melalui klausul *addendum*.

Menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam, restrukturisasi akad *musyarakah* dilakukan dengan cara *reconditioning* (Persyaratan Kembali) meliputi perpanjangan jangka waktu pembayaran, perubahan jumlah angsuran, serta perubahan nisbah pembiayaan *musyarakah*. Pada sistem nisbah bagi hasil dikenal dengan istilah *syirkah* dan itu dibenarkan atau boleh (mubah). Hanya restrukturisasi yang mengabaikan prinsip keadilan sesuai prinsip perbankan syari'ah, maka hal tersebut tidak mencerminkan perbankan syari'ah. Hal ini dikuatkan dengan adanya pengurangan nisbah bagi hasil bagi nasabah dan penambahan bagi pihak bank dari kumulatif cicilan hutang pokok

plus jasa yang membesar akibat jangka waktu yang berubah.

D. Daftar Pustaka

- Agza Yunita and Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Iqtishadiah: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Volume 10 No. 1 (2017): 228–48, <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadiah.v10i1.2550>.
- Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Anugraini Indah, "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020).
- Arifin Johar, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah," *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2016): <https://doi.org/10.24235/amwal.v6i1.256>.
- Budiwati Septarina, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence*, Volume 7 Nomor 2 (2018): <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Hasanuddin H Maulana and H Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Irawan Jemi, (Kepala *Staff Collection and Recovery*), "Restrukturisasi *Addendum Akad Musyarakah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, October 2, 2022.
- Irawan Jemi, (Kepala *Staff Collection and Recovery*), "Sistem Nisbah Bagi Hasil (*Syirkah*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, October 2, 2022.
- Kusuma Febri, "Kecurangan dalam Syirkah Dan Penyelesaian Masalahnya dalam Islam (Analisis QS Shaad Ayat 23-24 Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Ilmu)," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, Volume 6 No. 1 (2022): <https://doi.org/10.56184/jkues.v6i1.198>.
- Lesmono Bambang and Sri Sudiarti, "Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah," *Mubeza*, Volume 11 No. 1 (2021): <https://journal.iaintakengon.ac.id/index.php/mbz/article/view/53/45>.
- Maruta Heru, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 5 No. 2 (2016): <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>.
- Ritonga Raja, "The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah an-NISA Ayat 11, 12 AND 176," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume 6 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Sambodo Toha Idi, H Z Syarafuddin, and Nurul Huda, "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada BMT Alfa Nusa Kebumen"

- (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
- Saputra Angga, (Kepala Staff Marketing Warung Mikro), "Proses Pengajuan Restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, October 2, 2022.
- Saputra Angga, (Kepala Staff Marketing Warung Mikro), "Sistem Nisbah Bagi Hasil (*Syirkah*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Jaya Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, October 2, 2022.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Yarmunida Miti, "Eksistensi Syirkah Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Volume 1 No. 2 (2014): <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.60>.
- Yusuf Muhammad, "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X," *Binus Business Review*, Volume 3 No. 1 (2012): <https://www.neliti.com/id/publications/167752/analisis-penerapan-akuntansi-musyarakah-terhadap-psak-106-pada-bank-syariah-x>.
- Zubair Muhammad Kamal and Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2016): <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i1.222>.
- Zubair Muhammad Kamal, "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 1 No. 2 (2010): <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>.